

**DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA****Ratih Agustin Wulandari¹, Anita², Destri Aulia³, Retno Windarti⁴**wulandariagustin88@gmail.com¹, anitaarum354@gmail.com², destriaulia021203@gmail.com³,
retnowindari41@gmail.com⁴**Universitas Dharmas Indonesia**

Abstrak: Penyelesaian sengketa dalam hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi landasan hukum untuk mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administratif, peradilan, dan alternatif (ADR), serta mengevaluasi efektivitas masing-masing mekanisme dalam memberikan keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Tantangan utama meliputi panjangnya proses penyelesaian sengketa, keterbatasan kapasitas KPPU, kesenjangan hukum, dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi sistem penyelesaian sengketa, penguatan kapasitas institusi, dan peningkatan pemanfaatan mekanisme ADR. Dengan pendekatan yang komprehensif, penyelesaian sengketa diharapkan mampu mendukung terciptanya pasar yang inklusif, dinamis, dan berkeadilan.

Kata Kunci : Sengketa, Persaingan, Usaha, Hukum, Monopoli, Administratif, Peradilan.

***Abstract:** Dispute resolution in business competition law in Indonesia has a strategic role in creating a healthy and competitive business climate. Law no. 5 of 1999 is the legal basis for preventing monopoly and unfair business competition, but its implementation faces various challenges. This article examines dispute resolution mechanisms through administrative, judicial and alternative channels (ADR), and evaluates the effectiveness of each mechanism in providing justice, efficiency and legal certainty. The main challenges include the lengthy dispute resolution process, limited capacity of the KPPU, legal gaps, and the low level of compliance of business actors with decisions. To overcome these obstacles, it is necessary to reform the dispute resolution system, strengthen institutional capacity, and increase the use of ADR mechanisms. With a comprehensive approach, dispute resolution is expected to be able to support the creation of an inclusive, dynamic and fair market.*

***Keywords:** Disputes, Competition, Business, Law, Monopoly, Administrative, Judicial.*

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, penerapan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dirancang untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen, pelaku usaha kecil, serta ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, konflik antara pelaku usaha tidak dapat dihindari, baik terkait dugaan pelanggaran aturan maupun persaingan bisnis yang tidak wajar (Silalahi, 2022). Mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting untuk memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum sehingga pasar tetap kompetitif dan inklusif.

Proses penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Di tingkat administratif, penanganan kasus sering kali terbatas karena kendala sumber daya atau lemahnya bukti. Sementara itu, jalur peradilan dikenal memakan waktu lama dengan biaya tinggi yang memberatkan pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase yang dianggap lebih cepat dan fleksibel masih jarang dimanfaatkan oleh pelaku usaha (Nugroho, 2018). Hambatan-hambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem yang ada dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia dengan meninjau jalur administratif, peradilan, dan alternatif. Penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi efektivitas setiap mekanisme tersebut dalam menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan keadilan, efisiensi waktu, serta biaya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa yang ada, sehingga dapat mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Penyelesaian sengketa yang efektif memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ketika sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan adil, kepercayaan terhadap sistem hukum meningkat, sehingga mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam pasar yang kompetitif. Sebaliknya, jika proses penyelesaian sengketa berjalan lambat atau tidak transparan, hal ini dapat merusak iklim usaha dan menghambat inovasi (Kusumaningrat, 2019). Oleh karena itu, reformasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius.

Salah satu tantangan utama dalam penyelesaian sengketa adalah kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaannya. Beberapa pelaku usaha sering kali menggunakan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab atau memperpanjang proses penyelesaian kasus. Selain itu, keterbatasan kapasitas institusi seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal sumber daya manusia dan teknologi turut menjadi kendala dalam menangani sengketa secara efisien. Hal ini diperparah dengan kurangnya koordinasi antara KPPU dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus yang lebih kompleks (Amalya, 2020).

Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan peluang untuk mengatasi tantangan yang ada. Di berbagai negara, mekanisme alternatif telah menjadi pilihan utama karena prosesnya yang lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada solusi. Namun, di Indonesia, pemanfaatan mekanisme ini masih minim karena kurangnya pemahaman dan kepercayaan dari pelaku usaha. Penguatan peran mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dapat menjadi langkah strategis untuk melengkapi jalur administratif dan peradilan yang ada.

Melalui identifikasi tantangan dan evaluasi mekanisme yang ada, diharapkan

penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan reformasi berbasis kebutuhan pasar dan praktik terbaik internasional, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih tangguh dan responsif. Pada akhirnya, upaya ini akan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing nasional, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Teori dan Konsep Dasar

Landasan teori dan kerangka hukum merupakan fondasi penting dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia. Sengketa hukum dalam konteks persaingan usaha merujuk pada situasi di mana terjadi konflik atau perbedaan kepentingan antara pelaku usaha, atau antara pelaku usaha dengan regulator, yang terkait dengan dugaan pelanggaran aturan persaingan usaha (Afriana et al., 2020). Teori sengketa hukum ini berangkat dari konsep bahwa hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu atau entitas, mencegah konflik, dan memberikan solusi ketika konflik tidak dapat dihindarkan. Dalam hukum persaingan usaha, sengketa sering muncul akibat pelanggaran aturan seperti monopoli, persekongkolan, atau penyalahgunaan posisi dominan.

Kerangka hukum di Indonesia yang menjadi acuan utama dalam menyelesaikan sengketa hukum persaingan usaha adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Ningsih, 2019). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pengaturan perilaku pelaku usaha untuk mencegah dampak negatif monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat terhadap perekonomian nasional. Undang-undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam aktivitas bisnis, seperti pelarangan perjanjian yang menghambat persaingan, pengawasan terhadap penyalahgunaan posisi dominan, dan pembatasan atas konsentrasi ekonomi.

Selain itu, terdapat peraturan-peraturan terkait yang mengatur kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani sengketa. KPPU diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, menerima laporan tentang dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Kewenangan KPPU mencakup penanganan kasus sejak tahap investigasi hingga pengambilan Keputusan (Wahjono & Marina, 2009). Dalam beberapa kasus, keputusan KPPU dapat diajukan ke pengadilan untuk banding, sehingga menegaskan peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang lebih kompleks.

Hubungan hukum antara pelaku usaha, KPPU, dan peradilan mencerminkan sistem yang berlapis dalam penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia. Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh keputusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan, jika diperlukan, melanjutkannya ke tingkat Mahkamah Agung. Di sisi lain, KPPU memiliki kewajiban untuk menjaga integritas proses investigasi dan pengambilan keputusan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kolaborasi antara KPPU dan lembaga peradilan menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan secara efektif (Paparang, 2019).

Prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha meliputi transparansi, keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa, mulai dari investigasi hingga pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme yang ada. Keputusan yang diambil oleh KPPU atau lembaga

peradilan harus didasarkan pada bukti dan argumentasi hukum yang jelas, sehingga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Mulyadi & Rusydi, 2017).

Efisiensi dalam penyelesaian sengketa menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, mengingat proses hukum yang sering kali membutuhkan waktu lama. Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dapat menghambat aktivitas bisnis pelaku usaha dan berdampak negatif pada dinamika pasar. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mempercepat proses penyelesaian, baik melalui optimalisasi prosedur administratif di KPPU maupun pemanfaatan mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

Kepastian hukum juga menjadi prinsip yang tidak kalah penting dalam konteks penyelesaian sengketa. Pelaku usaha memerlukan kejelasan mengenai aturan yang harus mereka patuhi serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Kepastian hukum ini juga berlaku dalam proses penyelesaian sengketa, di mana keputusan yang diambil harus dapat diandalkan dan tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu (Paparang, 2019). Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan lebih percaya diri.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya di KPPU, kompleksitas kasus yang melibatkan banyak pihak, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa, termasuk melalui pelatihan, peningkatan teknologi, dan pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Melalui landasan teori dan kerangka hukum yang kuat, diharapkan sistem penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia dapat berfungsi secara efektif. Upaya untuk memperbaiki sistem ini harus didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap kelemahan yang ada, sambil mengadopsi praktik terbaik dari negara lain yang memiliki sistem hukum persaingan usaha yang lebih maju. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat, dinamis, dan berkeadilan.

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Persaingan Usaha

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki beberapa jalur, yang masing-masing memiliki karakteristik, tahapan, dan tantangan tersendiri. Jalur-jalur ini dirancang untuk memberikan solusi yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat administratif, peradilan, serta melalui alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (Firmansyah & Dede, 2022).

Pada tingkat administratif, penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha dilakukan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai lembaga independen, KPPU memiliki peran utama dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan menangani dugaan pelanggaran persaingan usaha. Kewenangan KPPU meliputi penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran, mediasi antar pelaku usaha, hingga pengambilan keputusan administratif yang bersifat mengikat (Rombot et al., 2020). Proses ini diawali dengan investigasi oleh KPPU untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran. Jika terbukti adanya pelanggaran, KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa denda atau rekomendasi perbaikan perilaku bisnis.

Proses mediasi juga menjadi bagian dari mekanisme administratif yang difasilitasi oleh KPPU. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai antara pihak yang bersengketa tanpa perlu melalui proses persidangan. Jika mediasi gagal, maka kasus akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan yang melibatkan sidang majelis komisi.

Keputusan KPPU, meskipun bersifat administratif, memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas bisnis pelaku usaha. Salah satu studi kasus yang menonjol adalah keputusan KPPU dalam kasus kartel atau penyalahgunaan posisi dominan yang melibatkan perusahaan besar (Paparang, 2019). Putusan ini sering kali menjadi acuan bagi pelaku usaha lain dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum.

Pada jalur peradilan, pelaku usaha yang tidak puas dengan keputusan KPPU dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri. Proses litigasi ini memungkinkan pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan atas keputusan administratif yang dikeluarkan KPPU. Jika keputusan Pengadilan Negeri masih dianggap tidak memadai, pihak yang bersengketa dapat melanjutkan proses banding ke tingkat Mahkamah Agung. Namun, jalur ini sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti lambatnya proses penyelesaian sengketa akibat kompleksitas kasus dan beban perkara di pengadilan yang tinggi (Sumarab, 2021). Selain itu, inkonsistensi dalam putusan pengadilan juga menjadi salah satu kritik utama terhadap jalur ini, yang dapat melemahkan kepastian hukum.

Di sisi lain, penyelesaian melalui mekanisme alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menawarkan jalur yang lebih cepat dan fleksibel. Mediasi dan arbitrase menjadi dua metode utama dalam ADR yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi formal. Sementara itu, arbitrase memungkinkan para pihak menunjuk arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum persaingan usaha untuk memberikan keputusan yang mengikat (Rombot et al., 2020).

Penggunaan ADR memiliki potensi untuk menyelesaikan kasus dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur administratif atau peradilan. Mekanisme ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi para pihak untuk bernegosiasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Namun, penerapan ADR dalam sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat ADR dan minimnya regulasi khusus yang mengatur penggunaannya dalam konteks persaingan usaha.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum persaingan usaha di Indonesia mencerminkan keberagaman jalur yang tersedia untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme ini, diperlukan upaya penguatan institusi yang terlibat, harmonisasi regulasi, serta edukasi kepada pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka dalam persaingan usaha.

c. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam hukum persaingan usaha di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Tantangan-tantangan ini mencakup kelemahan prosedural, keterbatasan kapasitas KPPU, kesenjangan hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan KPPU (Paparang, 2019).

Salah satu kelemahan prosedural yang menonjol adalah panjangnya proses penyelesaian sengketa baik di tingkat administratif maupun peradilan. Di tingkat KPPU, proses investigasi hingga pengambilan keputusan sering kali memakan waktu yang cukup lama, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran kompleks seperti kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. Di sisi lain, jalur peradilan, yang digunakan untuk mengajukan keberatan atas keputusan KPPU, juga mengalami tantangan serupa (Paparang, 2019). Proses litigasi yang panjang, ditambah dengan beban perkara yang tinggi di

pengadilan, sering kali menyebabkan penyelesaian sengketa tertunda, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak.

Selain kelemahan prosedural, keterbatasan kapasitas KPPU menjadi tantangan signifikan dalam menangani sengketa persaingan usaha. Sebagai lembaga independen, KPPU memiliki tugas yang luas, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun keahlian, sering kali menghambat optimalisasi kinerja KPPU. Di samping itu, teknologi pendukung untuk mendeteksi dan menganalisis pelanggaran persaingan usaha juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini terutama penting dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih atau perusahaan multinasional (Tanjung & Siregar, 2013).

Kesenjangan hukum juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah memberikan kerangka hukum untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat inkonsistensi antara regulasi dan praktik di lapangan (Silalahi, 2022). Misalnya, beberapa peraturan pendukung belum sepenuhnya harmonis dengan undang-undang tersebut, sehingga menciptakan kebingungan dalam pelaksanaannya. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang isu-isu persaingan usaha sering kali menyebabkan putusan yang tidak konsisten antara tingkat administratif dan peradilan.

Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan KPPU juga menjadi hambatan besar dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Meskipun keputusan KPPU bersifat mengikat, pelaku usaha sering kali menghindari atau menunda pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan, seperti pembayaran denda atau penghentian praktik bisnis tertentu. Faktor ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan putusan KPPU. Tanpa kepatuhan yang memadai, upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat tidak akan berjalan secara efektif.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam hukum persaingan usaha. Reformasi prosedural, seperti percepatan proses administratif dan litigasi, dapat mengurangi panjangnya waktu penyelesaian sengketa. Selain itu, peningkatan kapasitas KPPU melalui pelatihan sumber daya manusia dan adopsi teknologi modern sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang semakin kompleks.

Harmonisasi regulasi juga menjadi langkah penting untuk mengatasi kesenjangan hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan-peraturan pendukung selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Di sisi lain, edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha dapat meningkatkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan bisnis.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, mekanisme penyelesaian sengketa diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan elemen kunci dalam menjaga keadilan dan integritas pasar. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berbagai mekanisme telah dirancang untuk mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, seperti kelemahan prosedural, keterbatasan kapasitas institusional, kesenjangan hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha.

KPPU sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa memiliki peran penting, tetapi keterbatasan sumber daya dan proses yang panjang sering kali mengurangi

efektivitasnya. Jalur peradilan, meskipun memberikan kesempatan banding, menghadapi tantangan berupa lamanya waktu penyelesaian dan inkonsistensi putusan. Sementara itu, mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase yang lebih fleksibel masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang meliputi percepatan proses administratif dan litigasi, penguatan kapasitas KPPU, harmonisasi regulasi, serta edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan. Peningkatan pemanfaatan mekanisme alternatif juga menjadi langkah strategis untuk melengkapi jalur administratif dan peradilan.

Dengan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan transparan, Indonesia dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Padjadjaran, U., Karsona, A. M., Padjadjaran, U., Putri, S. A., & Padjadjaran, U. (2020). *Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa Indonesia* merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi . Hal ini kemudian demokrasi ekonomi . Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 194. 4(17), 1–17.
- Amalya, A. R. (2020). Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 171–185. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1125>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Kusumaningrat, I. D. G. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan. *Acta Comitas*, 4(2), 251. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p08>
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235>
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum persaingan usaha di Indonesia ; dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya* (E. Wahyudin (ed.); 1st ed.). Prenadamedia Group.
- Paparang, J. A. (2019). Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Lex Privatum*, 7(1), 32–41. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Rombot, R. J. T., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4), 125–135.
- Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.50>
- Sumarab, M. (2021). Sengketa Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 9(6), 151–160.

- Tanjung, K., & Siregar, J. (2013). Fungsi Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha Di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria* Vol., 6(2), 58–66.
<http://117.74.115.107/index.php/jemasia/article/view/537>
- Wahjono, S. I., & Marina, A. (2009). Kebijakan Monopoli dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Balance*, 3(1), 56–73.